YAYASAN MITRA BAHARI KATANGKA SULAWESI SELATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
STIKES DATU KAMANRE
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
Jl. Trans Sulawesi Belopa, Kab.Luwu
082193819825
IZIN KEMENRISTEK DIKTI NO. 52/KPT/I/2015
TERAKREDITASI NO. 400/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2022
datukamanre@gmail.com
stikesdatukamanre.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DATU KAMANRE
NOMOR:1335/STIKES-DK/IX/2026

TENTANG
EVALUASI PENILAIAN MAHASISWA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DATU KAMANRE

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi penilaian mahasiswa di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu secara rutin persemester;
b. Bahwa agar pelaksanaan evaluasi berjalan tertib, terukur dan terdokumentasi, perlu ditetapkan evaluasi penilaian mahasiswa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang evaluasi penilaian mahasiswa LPM STIKES Datu Kamanre ;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta STIKES Datu Kamanre;
5. Manual Mutu, Manual Prosedur, Formulir mutu dan Standar Mutu LPM STIKES Datu Kamanre;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KESATU Menetapkan evaluasi penilaian mahasiswa dilingkungan Lembaga penjaminan Mutu STIKES Datu Kamanresebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib di isi oleh Semua mahasiswa stikes datu kamanre melalui LPM

KETIGA Evaluasi setiap persemester. Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Ketua Stikes.

KEEMPAT Ketua LPM menunjuk Sekretaris LPM sebagai penanggung jawab melakukan verifikasi dan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 30 September 2026

Ketua STIKES,

Dr. Andi Zullylat Tazlilah Basmin,S,H.,M.H
NUPTK:3946771672230302